



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003**

#### **TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pariwisata, perlu adanya dukungan pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan tempat-tempat rekreasi dan olahraga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan khususnya warga Kota Surabaya ;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Tugu Pahlawan dan Monumen Sepuluh Nopember, perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41139 ) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/C) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;

3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
5. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Dinas Pariwisata, adalah Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;
7. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
9. Tempat rekreasi dan olahraga, adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
12. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
15. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;

16. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas yang telah ditentukan ;
17. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Daerah.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi dimaksud dalam pasal 2, adalah :

- a. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- b. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember;
- c. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Rakyat;
- d. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Prestasi.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif retribusi didasarkan pada tujuan sebagai pengganti biaya pengelolaan dan biaya administrasi.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran :
- a. Bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :
    1. Setiap hari, setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    2. Hari Insidentil, sebesar Rp. 5.500,- s/d Rp. 10.000,- (lima ribu lima ratus rupiah sampai dengan sepuluh ribu rupiah) ;
  - b. Bagi setiap penyelenggara usaha perahu atau sejenisnya oleh orang atau badan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- s/d Rp. 15.000,- (dua ribu rupiah sampai dengan lima belas ribu rupiah) setiap rit, setiap perahu atau sejenisnya ;
  - c. Bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 15 % (lima belas persen) dari ketentuan tersebut pada huruf a, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan ;
  - d. Bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari ketentuan tersebut pada huruf a, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
- (2) Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember :
- a. Bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi dan olahraga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Untuk anak-anak usia 4 s/d 10 tahun, setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
  2. Untuk dewasa, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- b. Bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan tersebut pada huruf a, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan ;
  - c. Bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 15 % (lima belas persen) dari ketentuan tersebut pada huruf a, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
- (3) Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Rakyat.

Bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Rakyat untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Setiap hari, setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kecuali hari Sabtu malam, setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  2. Acara khusus, sebesar Rp. 3.500,- s/d Rp. 10.000,- (tiga ribu lima ratus rupiah sampai dengan sepuluh ribu rupiah).
- (4) Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Prestasi.
- Bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi dan olahraga di Taman Prestasi untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (5) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), sudah termasuk premi asuransi.

### **Pasal 9**

Kepastian tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan.

**Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah ;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 12**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 15**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;

- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII  
KEDALUWARSA**

**Pasal 17**

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan atau surat Paksa ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 18**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



**BAB XV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 8 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi dan olahraga ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi dan olahraga ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi dan olahraga ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi dan olahraga ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi dan olahraga ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi dan olahraga menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- b. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b dan Pasal 8 angka 1 dan angka 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember.

**Pasal 23**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 September 2003

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 4/C**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

**Kepala Bagian Hukum**

ttd

**HADISISWANTO ANWAR**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**I. U M U M**

Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember dan Taman Hiburan Rakyat merupakan sebagian dari beberapa obyek wisata yang ada di Surabaya yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan olahraga juga untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan kebudayaan. Oleh karena itu perlu dukungan biaya melalui pengenaan retribusi untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan kembali ketentuan tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan Tempat Rekreasi dan Olahraga, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Taman Prestasi dimaksud adalah Taman Prestasi yang berlokasi di Jl. Ketabangkali dan Taman Prestasi lain yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

## Pasal 8

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan hari Insidentil adalah hari dengan acara tertentu/khusus yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2) : Anak-anak dengan usia kurang dari 4 Tahun dibebaskan dari pungutan retribusi.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

\*\*\*\*\*



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor :

Tahun 2003

Seri

---

### PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003

#### TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pariwisata, perlu adanya dukungan pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan tempat-tempat rekreasi dan olahraga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan khususnya warga Kota Surabaya ;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Tugu Pahlawan dan Monumen Sepuluh Nopember, perlu ditinjau kembali ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;

